



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Mar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAKRIS MANGGA Alias AKI;
Tempat lahir : Marisa;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/09 November 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017 berdasarkan surat perintah penahanan nomor : B-570/R.5.14/Euh.2/12/2016, tanggal 13 Desember 2016;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 64/Pen.Pid/2016/PN.Mar, tanggal 22 Desember 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 64/Pen.Pid/2016/PN.Mar, tanggal 10 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ORPA FEBRINA HURU, S.H beralamat di Kantor Lembaga bantuan Hukum Universitas Gorontalo, Jalan A.A Wahab (Ex Jln. Jend. Sudirman) Nomor : 247 kayu Bulan Limboto berdasarkan

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 64/Pen.Pid/2016/PN.Mar tanggal 27

Desember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 64/Pen.Pid/2016/PN.Mar, tanggal 22 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 64/Pen.Pid/2016/PN.Mar, tanggal 22 Desember 2016 tentang Penetapan hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MAKRIS MANGGA Alias AKI** terbukti melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAKRIS MANGGA Alias AKI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** penjara, dikurangi penahanan, dan denda sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) **Subsida 4 (empat) bulan** kurungan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru merek Vival yang dibagian depannya bertuliskan peace;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merek chanel internasional.

Dikembalikan kepada anak korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa memiliki keluarga berupa 1 (satu) orang anak dan 1 (satu) orang istri serta terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **MAKRIS MANGGA Alias AKI** pada hari,tanggalpada bulan juli tahun 2016 sekira pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 di Pohon Cinta di Desa Puhwato Timur kec. Marisa Kabupaten Puhwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,**dengan sengaja melakukantipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anakyaitu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA** yang masih berumur 16 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1168/1920/CSL/PHWT/VI/2009 tanggal 05 Juni 2009 **melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.**Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal kejadian pertama pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan februari tahun 2016 sekitar jam 20.00 wita terdakwa sedang berada di pangkalan mobil rental kec. Marisa kab. Puhwato, kemudian terdakwa menelepon saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA dengan menggunakan hadpone milik terdakwa dan menanyakan kepada saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alias TIA mengatakan kepada saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA mengatakan “ada di rumah teman di Buntulia”, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA “ada yang kita mo kasi tau” sehingga saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA bertanya kepada terdakwa “apa itu” lalu terdakwa mengatakan “nanti baku dapa jo” lalu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA mengatakan kepada terdakwa “iya” kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA bahwa terdakwa akan menjemput saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA, lalu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA kepada temana saksi SELA untuk keluar rumah lalu tidak lama kemudian terdakwa datang dengan menggunakan mobil, lalu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA langsung masuk ke dalam mobil milik terdakwa dan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA duduk dibangku tengah, lalu terdakwa membawa mobil tersebut ke Pohon Cinta di Desa Pohuwato Timur dan sesampai di Pohon Cinta terdakwa langsung memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan terdakwa langsung turun dari mobil lalu terdakwa berpinda posisi dan duduk bersama saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA di bangku tengah mobil milik terdakwa. Kemudian saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA menanyakan kepada terdakwa “apa yang mau kasi tau” lalu terdakwa mengatakan “kita mo minta itu” lalu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA tidak mengerti dengan perkataan terdakwa, lalu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA menanyakan kepada terdakwa “apa itu” lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA “kita mo buka perawan” lalu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA mengatakan “kita tidak mau” lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA “tenang saja, kita mo tanggung jawab ngana” lalu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA mengatakan kepada terdakwa “kita takut” lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA “kita mo kawin ngana” mendengar perkataan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA lalu terdiam dan pada saat itu terdakwa langsung memeluk saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA dari belakang lalu terdakwa membaringkan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA di bangku kursi mobil dan setelah terdakwa membaringkan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA kemudian terdakwa berpindah tempat yakni pindah di depan kaki saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA dan pada saat itu terdakwa langsung berusaha untuk membuka/mengeluarkan paksa celana yang saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA gunakan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA langsung mendorong-dorong badan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA, namun terdakwa lebih kuat dari pada saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA sehingga terdakwa pun mampu membuka/mengeluarkan celana saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA tersebut turun sampai di kedua mata kaki saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA kemudian terdakwa mengangkat kedua betis saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu bergeser ke depan ke arah alat kelamin saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA sehingga saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA pun merasakan alat kelamin terdakwa tersebut di depan alat kelamin saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA lalu terdakwa pun langsung mendorong pantat maju, sehingga saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA merasakan alat kelamin terdakwa tersebut masuk ke dalam alat kelamin saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA kemudian pada saat itu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA mengatakan kepada terdakwa "aduh sakit" mendengar perkataan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA "aduh sakit" lalu terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin dari alat kelamin saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA, kemudian saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA langsung menggunakan kembali celana saksi

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA dan setelah itu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA langsung menendang badan terdakwa sambil menangis dan saat itu juga terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA “tenang, kita mo tanggung jawab ngana” lalu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA mengatakan kepada terdakwa “ngana ini ada istri” kemudian terdakwa mengatak kepada saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA “iyo, kita mo kawin pa gana” dan setelah mendengar kata-kata dari terdakwa saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA pun diam dan terdakwa pun langsung mengantar saksi korban pulang kerumanya.

- Selanjutnya pada kejadian kedua pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Maret 2016 pada malam hari, terdakwa melakukan dengan cara terdakwa sedang berada di pangkalan rental mobil kemudian menelepon saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA dan mengajak saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA untuk keluar, lalu terdakwa menjemput saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA di tempat saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA berada (sudah tidak ingat lagi berada dimana saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA saat itu) dengan menggunakan mobil milik terdakwa, sehingga saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA pun langsung naik di bangku tengah mobil tersebut dan setelah itu terdakwa langsung membawa mobil ke Pohoh cinta di Desa Pohuwato Timur dan sesampai di Pohon Cinta tersebut lalu terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarinya dan terdakwa langsung turun dari mobil kemudian terdakwa langsung mendekati saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA dan duduk di bangku tengah bersama saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA “kita mo minta begitu lagi” kemudian saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA mengatakan kepada terdakwa “eh ngana ini, kalau ba jalan dengan kita, Cuma itu yang ngana minta” lalu terdakwa menjawab “iyo uti” lalu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan kepada terdakwa "kita tidak mau" kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA "kita mo tanggung jawab ngana, kita mo kawin ngana apa pun yang mo terjadi" dan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA langsung terdiam dan saat itu terdakwa langsung memeluk saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA dari belakang dan membaringkan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA di bangku kursi mobil milik terdakwa dan setelah membaringkan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA kemudian saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA melihat terdakwa langsung menurunkan celana yang digunakan oleh terdakwa lalu terdakwa langsung merubah posisi dan berpindah tempat pas didepan kaki saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA lalu terdakwa mengambil posisi jongkok lalu kemudian terdakwa berusaha untuk membuka paksa celana yang digunakan oleh saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA dan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA langsung mendorong-dorong badan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA, namun karena tenaga terdakwa lebih kuat dari saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA sehingga terdakwa pun tetap bisa melepaskan celana dan celana dalam milik saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA sampai di di kedua mata kaki saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA lalu kemudian terdakwa mengangkat kedua betis saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA lalu kemudian terdakwa bergeser ke depan kearah alat kelamin saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA sehingga saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA lalu terdakwa pun langsung mendorong pantat terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA sehingga saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA merasakan alat kelamin terdakwa masuk dan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA merasakan "aduh sakit" namun terdakwa tidak memperdulikannya dan terdakwa terus mengerak-gerakan pantatnya naik turun sehingga saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA merasakan alat

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyidik didalam alat kelamin saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA, tidak lama tiba-tiba terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelaminsaksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA dan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA langsung menggunakan kembali celana kemudian terdakwa juga langsung menggunakan celana yang terdakwa gunakan lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA “kita mo kawin ngana, kita mo tanggung jawab pa ngana” lalu terdakwa pun langsung mengantar saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA pulang ke rumah orang tua saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA.

- Selanjutnya kejadian terakhirnya terjadi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan juli 2016 sekitar jam 18:30 wita dimana terdakwa terdakwa menelepon saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA bahwa terdakwa akan mengambil uang miliknya sejumlah Rp.1.000.000,-(satu jutah rupiah) yang dititip terdakwa ke pada saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA. Lalu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA langsung menyuruh terdakwa untuk datang di ATM BRI di Blok Plan dan kemudian saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA pun ke tempat ATM BRI tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA bertemu, lalu sebelum saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA mengambil uang milik terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA untuk jalan-jalan sehingga saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA langsung naik ke dalam mobil dan duduk dibangku tengah, dan sekitar jam 18:30 wita terdakwa menghentikan mobilnya di Pohon Cinta, lalu terdakwa turun dari mobil dan terdakwa duduk disamping saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA lalu terdakwa dan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA berbincang-bincang lalu tidak lama kemudian tiba-tiba terdakwa mengajak saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA untuk berhubungan badan dengan mengatakan “kita minta begitu” lalu di Desa Pohuwato

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan langsung mengatak-gerid mengatakan kepada terdakwa "ei" kemudian terdakwa mengatakan "iyo uti Cuma satu kali" lalu setelah perkataan terdakwa saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA mengatak "iya" dan saat itulah terdakwa langsung membaringkansaksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA di kursi penumpang dan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA melihat terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh terdakwa, lalu setelah terlepas kemudian terdakwa langsung ke depan kaki saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA, lalu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA yang saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA gunakan dengan kedua tangan terdakwa dan setelah terbuka kemudian terdakwa langsung menangkat kedua betis saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA sambil melebarkannya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa mengambil posisi untuk bergeser ke depan sehingga saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA pun merasakan alat kelamin terdakwa di depan alat kemalin saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA, lalu terdakwa langsung mendorong pantatnya maju sehingga alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA lalu terdakwa langsung menggerak-gerakan pantatnya naik turun sehingga saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA merasakan alat kelamin dari terdakwa tersebut keluar masuk di dalam alat kelamin saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA dan tidak lama kemudian tiba-tiba terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA, kemudian saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA langsung menggunakan kembali celana yang digunakan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA dan begitu juga terdakwa langsung menggunakan celana yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa lalu keluar dan kembali duduk dibangku kursi supir mobil milik terdakwa, lalu terdakwa kemudian membawa mobil tersebut pergi dari tempat tersebut dan langsung menuju ke ATM BRI yang berada di blok plan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA langsung mengambil uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) lalu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA langsung menyerakan uang tersebut kepada terdakwa, lalu sekitar jam 20:00 wita terdakwa langsung mengantar saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA pulang ke Desa Botubilotahu, sesampai di perempatan jalan Desa Botubilotahu lalu terdakwa memberhentikan mobil terdakwa, lalu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA langsung turun dari mobil terdakwa dan setelah turun, tiba-tiba istri terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, lalu istri terdakwa turun dari sepeda motor dan terdakwa pun juga ikut turun dari mobil terdakwa, kemudian istri terdakwa langsung marah-marah kepada saksi SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA dengan mengatakan "oh begini ngana ah" lalu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA mengatakan "torang Cuma ba tarik uang" lalu istri terdakwa mengatakan "kita mo bilang sama kau pe mama", kemudian istri terdakwa langsung pergi menggunakan motor miliknya dan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA pun berjalan pulang ke rumah orang tua saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kabupaten Pohuwato Nomor: 045.2/VER/RSUD-PHWT/33/VII/2016 tanggal 31 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUS HASAN, SpOG dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pohuwato dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat robekan lama pada selaput darah penderita yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul titik.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MAKRIS MANGGA Alias AKI** pada hari,tanggalpada bulan juli tahun 2016 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 di Pohon Cinta di Desa Pohuwato Timur kec. Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak** yaitu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA yang masih berumur 16 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1168/1920/CSL/PHWT/VI/2009 tanggal 05 Juni 2009 **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal kejadian pertama pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan februari tahun 2016 sekitar jam 20.00 wita terdakwa sedang berada di pangkalan mobil rental kec. Marisa kab. Pohuwato, kemudian terdakwa menelepon saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA dengan menggunakan hadpone milik terdakwa dan menanyakan kepada saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA “ada dimana” lalu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA mengatakan “ada di rumah teman di Buntulia”, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA “ada yang kita mo kasi tau” sehingga saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA bertanya kepada terdakwa “apa itu” lalu terdakwa mengatakan “nanti baku dapa jo” lalu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA mengatakan kepada terdakwa “iya” kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA bahwa terdakwa akan menjemput saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA , lalu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA kepada temana saksi SELA untuk keluar rumah lalu tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa kemudian terdakwa langsung menggunakan mobil, lalu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA langsung masuk ke dalam mobil milik terdakwa dan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA duduk dibangku tengah, lalu terdakwa membawa mobil tersebut ke Pohon Cinta di Desa Puhwato Timur dan sesampai di Pohon Cinta terdakwa langsung memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan terdakwa langsung turun dari mobil lalu terdakwa berpinda posisi dan duduk bersama saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA di bangku tengah mobil milik terdakwa. Kemudian saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA menanyakan kepada terdakwa “apa yang mau kasi tau” lalu terdakwa mengatakan “kita mo minta itu” lalu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA tidak mengerti dengan perkataan terdakwa, lalu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA menanyakan kepada terdakwa “apa itu” lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA “kita mo buka perawan” lalu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA mengatakan “kita tidak mau” lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA “tenang saja, kita mo tanggung jawab ngana” lalu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA mengatakan kepada terdakwa “kita takut” lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA “kita mo kawin ngana” mendengar perkataan terdakwa saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA lalu terdiam dan pada saat itu terdakwa langsung memeluk saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA dari belakang lalu terdakwa membaringkan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA di bangku kursi mobil dan setelah terdakwa membaringkan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA kemudian terdakwa berpindah tempat yakni pindah di depan kaki saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA dan pada saat itu terdakwa langsung berusaha untuk membuka/mengeluarkan paksa celana yang saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA gunakan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA langsung mendorong-dorong

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terakwa dengan mengggunakan kedua tangan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA, namun terdakwa lebih kuat dari pada saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA sehingga terdakwa pun mampu membuka/mengeluarkan celana saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA tersebut turun sampai di kedua mata kaki saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA kemudian terdakwa mengangkat kedua betis saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu bergeser ke depan kea rah alat kelamin saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA sehingga saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA pun merasakan alat kelamin terdakwa tersebut di depan alat kelamin saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA lalu terdakwa pun langsung mendorong pantat maju, sehingga saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA merasakan alat kelamin terdakwa tersebut masuk ke dalam alat kelamin saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA kemudian pada saat itu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA mengatakan kepada terdakwa “aduh sakit” mendengar perkataan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA “aduh sakit” lalu terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin dari alat kelamin saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA, kemudian saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA langsung menggunakan kembali celana saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA dan setelah itu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA langsung menendang badan terdakwa sambil menangis dan saat itu juga terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA “tenang, kita mo tanggung jawab ngana” lalu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA mengatakan kepada terdakwa “ngana ini ada istri” kemudian terdakwa mengatak kepada saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA “iyo, kita mo kawin pa gana” dan setelah mendengar kata-kata dari terdakwa saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA pun diam dan terdakwa pun langsung mengantar saksi korban pulang kerumanya.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelanjanya pada kegiatan keada

Setelanjanya pada kegiatan keada pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Maret 2016 pada malam hari, terdakwa melakukan dengan cara terdakwa sedang berada di pangkalan rental mobil kemudian menelepon saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA dan mengajak saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA untuk keluar, lalu terdakwa menjemput saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA di tempat saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA berada (sudah tidak ingat lagi berada dimana saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA saat itu) dengan menggunakan mobil milik terdakwa, sehingga saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA pun langsung naik di bangku tengah mobil tersebut dan setelah itu terdakwa langsung membawa mobil ke Pohoh cinta di Desa Pohuwato Timur dan sesampai di Pohon Cinta tersebut lalu terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarinya dan terdakwa langsung turun dari mobil kemudian terdakwa langsung mendekati saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA dan duduk di bangku tengah bersama saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA "kita mo minta begitu lagi" kemudian saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA mengatakan kepada terdakwa "eh ngana ini, kalau ba jalan dengan kita, Cuma itu yang ngana minta" lalu terdakwa menjawab "iyo uti" lalu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA mengatakan kepada terdakwa "kita tidak mau" kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA "kita mo tanggung jawab ngana, kita mo kawin ngana apa pun yang mo terjadi" dan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA langsung terdiam dan saat itu terdakwa langsung memeluk saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA dari belakang dan membaringkan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA di bangku kursi mobil milik terdakwa dan setelah membaringkan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA kemudian saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA melihat terdakwa langsung menurunkan celana yang digunakan oleh terdakwa lalu terdakwa langsung merubah posisi dan berpindah

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat pas di depan kaki saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA lalu terdakwa mengambil posisi jongkok lalu kemudian terdakwa berusaha untuk membuka paksa celana yang digunakan oleh saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA dan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA langsung mendorong-dorong badan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA, namun karena tenaga terdakwa lebih kuat dari saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA sehingga terdakwa pun tetap bisa melepaskan celana dan celana dalam milik saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA sampai di di kedua mata kaki saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA lalu kemudian terdakwa mengangkat kedua betis saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA lalu kemudian terdakwa bergeser ke depan ke arah alat kelamin saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA sehingga saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA lalu terdakwa pun langsung mendorong pantat terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA sehingga saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA merasakan alat kelamin terdakwa masuk dan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA merasakan “aduh sakit” namun terdakwa tidak memperdulikannya dan terdakwa terus mengerakkan pantatnya naik turun sehingga saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA merasakan alat kelamin terdakwa keluar masuk didalam alat kelamin saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA, tidak lama tiba-tiba terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA dan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA langsung menggunakan kembali celana kemudian terdakwa juga langsung menggunakan celana yang terdakwa gunakan lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA “kita mo kawin ngana, kita mo tanggung jawab pa ngana” lalu terdakwa pun langsung mengantar saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA pulang ke rumah orang tua saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelahnya kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan juli 2016 sekitar jam 18:30 wita dimana terdakwa terdakwa menelepon saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA bahwa terdakwa akan mengambil uang miliknya sejumlah Rp.1.000.000,-(satu jutah rupiah) yang dititip terdakwa ke pada saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA. Lalu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA langsung menyuruh terdakwa untuk datang di ATM BRI di Blok Plan dan kemudian saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA pun ke tempat ATM BRI tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA bertemu, lalu sebelum saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA mengambil uang milik terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA untuk jalan-jalan sehingga saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA langsung naik ke dalam mobil dan duduk dibangku tengah, dan sekitar jam 18:30 wita terdakwa menghentikan mobilnya di Pohon Cinta, lalu terdakwa turun dari mobil dan terdakwa duduk disamping saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA lalu terdakwa dan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA berbincang-bincang lalu tidak lama kemudian tiba-tiba terdakwa mengajak saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA untuk berhubungan badan dengan mengatakan “kita minta begitu” lalu di Desa Pohuwato Timur langsung menolak dengan mengatakan kepada terdakwa “ei” kemudian terdakwa mengatakan “iyo uti Cuma satu kali” lalu setelah perkataan terdakwa saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA mengatak “iya” dan saat itulah terdakwa langsung membaringkansaksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA di kursi penumpang dan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA melihat terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh terdakwa, lalu setelah terlepas kemudian terdakwa langusng ke depan kaki saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA, lalu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA yang saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA gunakan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan kedua tangan terdakwa dan setelah terbuka kemudian terdakwa langsung menangkat kedua betis saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA sambil melebarkannya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa mengambil posisi untuk bergeser ke depan sehingga saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA pun merasakan alat kelamin terdakwa di depan alat kemalin saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA, lalu terdakwa langsung mendorong pantatnya maju sehingga alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA lalu terdakwa langsung menggerak-gerakan pantatnya naik turun sehingga saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA merasakan alat kelamin dari terdakwa tersebut keluar masuk di dalam alat kelamin saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA dan tidak lama kemudian tiba-tiba terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA, kemudian saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA langsung menggunakan kembali celana yang digunakan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA dan begitu juga terdakwa langsung menggunakan celana yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa lalu keluar dan kembali duduk dibangku kursi supir mobil milik terdakwa, lalu terdakwa kemudian membawa mobil tersebut pergi dari tempat tersebut dan langsung menuju ke ATM BRI yang berada di blok plan dan sesampai di ATM BRI saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA langsung mengambil uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) lalu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA langsung menyerakan uang tersebut kepada terdakwa, lalu sekitar jam 20:00 wita terdakwa langsung mengantar saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA pulang ke Desa Botubilotahu, sesampai di perempatan jalan Desa Botubilotahu lalu terdakwa memberhentikan mobil terdakwa, lalu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA langsung turun dari mobil terdakwa dan setelah turun, tiba-tiba istri terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, lalu istri terdakwa turun dari sepeda motor dan terdakwa pun juga ikut turun dari mobil terdakwa, kemudian istri terdakwa langsung marah-

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan saksi SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA dengan mengatakan "oh begini ngana ah" lalu saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA mengatakan "torang Cuma ba tarik uang" lalu istri terdakwa mengatakan "kita mo bilang sama kau pe mama", kemudian istri terdakwa langsung pergi menggunakan motor miliknya dan saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA pun berjalan pulang ke rumah orang tua saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kabupaten Pohuwato Nomor: 045.2/VER/RSUD-PHWT/33/VII/2016 tanggal 31 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUS HASAN, SpOG dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pohuwato dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat robekan lama pada selaput darah penderita yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul titik.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 EUP No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban **SINTIA DELVI MOO Alias SINTIA Alias TIA** menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa anak korban kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengannya;
 - bahwa anak korban pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa anak korban yang diidhapkan di persidangan ini sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban;
- bahwa terdakwa pacar anak korban dan menjalin hubungan pacaran sejak bulan Februari 2016;
- bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban sudah berulang kali yang pastinya lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- bahwa terdakwa Pertama kalinya menyetubuhi anak korban layaknya suami istri pada hari dan tanggal yang anak korban sudah tidak ingat lagi pada bulan Februari 2016 sekitar pukul 20.00 wita di dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa kemudian diberhentikan di Pohon Cinta di Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato, untuk yang kedua kalinya dan seterusnya dilakukannya pada hari dan tanggal yang anak korban sudah tidak ingat lagi pada bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 kesemuanya pada malam hari juga di dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa di Pohon Cinta dan Tiga kalinya dilakukannya di depan sebuah Kantor yang anak korban tidak tahu kantor apa itu di sekitar Bundaran Blok Plan Marisa di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato sedangkan yang terakhir kalinya di lakukannya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 18.30 wita juga di dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan di Pohon Cinta di Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- bahwa kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang anak korban sudah tidak ingat lagi pada bulan Februari 2016 sekitar pukul 20.00 wita dan sebelum persetujuan tersebut terjadi pada saat itu anak korban berada di rumah SELA kemudian tiba-tiba terdakwa menelpon anak korban mengatakan “ada dimana?” lalu anak korban jawab “ada di rumah teman di Buntulia” kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada anak korban “ada yang kita mo kasi tau” lalu anak korban Tanya “apa itu” kemudian terdakwa mengatakan “nanti baku dapa jo” kemudian anak korban pun mengatakan kepadanya “iya” dan setelah itu terdakwa memberitahukan nanti terdakwa jemput dan setelah anak korban keluar dari rumah

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusan.mahkamahagung.go.id

- saat itu kemudian terdakwa pun datang dengan menggunakan sebuah mobil dan anak korban pun langsung naik di dalam mobil tersebut yakni duduk di bangku tengah dan setelah anak naik dalam mobil, terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke Pohon Cinta di Desa Pohuwato Timur;
- bahwa sesampainya di Pohon Cinta kemudian terdakwa langsung memberhentikan mobil lalu ia turun dan kemudian bergabung dengan anak korban untuk duduk di bangku tengah disitulah anak korban menanyakan “apa yang mau kasi tau” dijawab terdakwa “kita mo minta itu” karena anak korban tidak mengerti apa yang terdakwa katakan anak korban Tanya lagi “apa itu” kemudian terdakwa mengatakan “kita mo buka perawan” saya langsung mengatakan “kita tidak mau” kemudian terdakwa mengatakan kepada saya “tenang saja, kita mo tanggung jawab ngana” kemudian anak korban mengatakan lagi kepadanya “kita takut” kemudian terdakwa jawab “kita mo kawin ngana” dan setelah mendengar hal itu anak korban diam dan saat itulah terdakwa langsung memeluk anak korban dari belakang kemudian membaringkan anak korban di bangku kursi mobil dan setelah itu terdakwa langsung berpindah tempat yakni pindah di depan kaki anak korban saat itulah terdakwa langsung berusaha untuk membuka/mengeluarkan paksa celana yang anak korban gunakan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga anak korban langsung mendorong-dorong badan terdakwa tersebut dan setelah terbuka sampai di kedua mata kaki anak korban, terdakwa mengangkat kedua betis anak korban menggunakan kedua tangannya kemudian setelah itu bergeser ke depan kearah alat kelamin anak korban sehingga anak korban pun merasakan alat kelaminnya tersebut didepan alat kelamin anak korban dan setelah itu ia pun langsung mendorong pantatnya maju sehingga saya merasakan alat kelaminnya tersebut masuk ke dalam alat kelamin anak korban kemudian saat itulah anak korban mengatakan kepadanya “aduh sakit”. Dan pada saat itu terdakwa mendorong pantatnya maju mundur yang pada saat itu alat kelaminya sedang masuk di dalam alat kelamin anak korban selama 5 (lima) menit dan pada saat itu

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang tidak menyangkut badannya lagi terdakwa dan saat itu anak

korban hanya diam hingga terdakwa pada saat itu mengeluarkan cairan/sperma di dalam kemaluan anak korban;

- bahwa ketika terdakwa akan menyetubuhi anak korban, Terdakwa tidak pernah melakukannya dengan kekerasan dan mengancam anak korban namun terdakwa pernah memaksa anak korban ketika terdakwa menyetubuhi anak korban yang pertama kalinya dan yang kedua kalinya. Dan selain itu juga terdakwa juga sering membujuk anak korban dengan mengatakan “tenang saja, kita mo tanggung jawab pa ngana, kita mo kawin ngana” adakalanya terdakwa mengatakan hal tersebut kepada anak korban sebelum ia menyetubuhi anak korban dan adakalanya nanti setelah menyetubuhi anak korban;
- bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru merek Vival yang di bagian depannya bertuliskan peace dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek chanel internasional adalah benar yang digunakan oleh anak korban pada persetubuhan itu;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak korban tersebut benar;

2. Saksi **YUSNA ALIWU Alias SANTI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengannya;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah anak saksi yang bernama Sintia telah disetubuhi oleh terdakwa;
- bahwa saksi tidak melihat langsung ketika terdakwa Makris Mangga alias Aki menyetubuhi anak saksi dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari penjelasan anak saksi sendiri Sintia setelah saksi menanyakan hal tersebut. Dan juga adik saya sdr. Ato menyuruh saya untuk menanyakan kepada Sintia ada hubungan apa

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai terdakwa yang ketika saksi tidak berada di rumah, isteri dari terdakwa

datang mencari saksi sambil marah-marah dan menyampaikan Sintia tersebut telah mengganggu suaminya;

- bahwa anak saksi berumur 16 (enam belas) tahun karena anak saksi tersebut lahir pada tanggal 30 April 2000;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **SARTON ALIWU Alias ATO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengannya;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah menyetubuhi keponakan saksi yakni SINTIA layaknya suami istri;
- bahwa saksi tidak melihat langsung ketika terdakwa Makris Mangga alias Aki menyetubuhi SINTIA, dan saya mengetahui bahwa SINTIA tersebut telah disetubuhi oleh lelaki AKI setelah teman saksi yaitu saudara EKEL memberitahukan kepada saksi tentang hal tersebut;
- bahwa Pada hari Senin tanggal saya sudah ingat lagi bulan Juli 2016 sekitar pukul 20.30 wita isteri terdakwa datang di rumah orang tua SINTIA sambil marah-marah;
- bahwa saksi diberitahu oleh saudara EKEL pada hari Selasa, tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan Juli 2016 sekitar jam 11.00 wita;
- bahwa saksi tidak menanyakan tentang persetujuan tersebut kepada SINTIA karena saksi ragu menanyakan hal tersebut kepada SINTIA karena ia tidak menceritakan yang sebenarnya sehingga saya terpikir untuk meminta tolong kepada saudara EKEL untuk menanyakan hal tersebut karena siapa tau SINTIA

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang sebenarnya kepada teman saksi karena teman saksi

tersebut adalah seorang Anggota Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **MEICAL R. HERMAN, S.H Alias EKEL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengannya;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah menyetubuhi SINTIA;
bahwa saksi tidak melihat langsung ketika terdakwa menyetubuhi SINTIA tersebut dan saksi mengetahuinya SINTIA tersebut telah disetubuhi oleh terdakwa setelah saksi menanyakan kepada SINTIA apakah dirinya telah/pernah disetubuhi oleh terdakwa dan saat itu SINTIA memberitahukan kepada saksi bahwa benar dirinya telah disetubuhi oleh lelaki AKI hingga berulang-ulang kali/banyak kali;
- bahwa saksi menanyakan hal tersebut kepada SINTIA pada hari Selasa tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan Juli 2016 sekitar jam 11.00 wita di rumah orang tua Pr. SINTIA di Desa Botubilotahu Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- bahwa Hal tersebut saksi bisa menanyakannya karena pada hari Senin tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan Juli 2016 sekitar pukul 20.30 wita ketika saksi sedang berada di pesta pernikahan teman saksi, saudara Sarton Aliwu Alias Ato paman dari SINTIA menelpon meminta tolong untuk menanyakan kepada SINTIA apakah terdakwa tersebut telah menyetubuhi dirinya karena penjelasan dari Sarton Aliwu Alias Ato tersebut bahwa isteri dari terdakwa datang ke rumah orang tua SINTIA untuk mencari orang tuanya sambil marah-marah, namun saat itu tidak ketemu karena orang tuanya sedang keluar maka isteri dari terdakwa memberitahukan kepada Sarton Aliwu Alias Ato dengan mengatakan "bilang ke

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 64/Pid.Sus/2016/PN.Mar
SINTIA, suruh ajar itu SINTIA, so bekeng berkelahi torang laki bini” (“bilang sama orang tua SINTIA, suruh ajar itu SINTIA, sudah kasi berkelahi kami sebagai suami isteri”);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti lain berupa surat yaitu

1. Visum Et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/33/VII/2016 atas nama Sintia Delfi Moo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Hasan, Sp. OG, dokter Rumah Sakit Umum Kabupaten Pohuwato dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat robekan lama pada daerah selaput darah penderita yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul, sebagaimana terlampir dalam berkar perkara;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sintia Delfi Moo yang lahir pada tanggal 30 April 2000, yang dibuat dan ditandatangani oleh Zubair Adjie, BA Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dibacakan di depan persidangan sehingga menambah kejelasan tentang perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (saksi A de Charge) dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi diri terdakwa akan tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang akan terdakwa ajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa (Makris Mangga Alias Aki):

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa terdakwa mengaku hubungan pacaran dengan anak korban Sintia sejak Februari 2016 sampai dengan saat ini;
- bahwa anak korban Sintia umurnya 16 (enam belas) tahun;
- bahwa terdakwa menyetubuhi Sintia layaknya suami istri sudah berulang kali/banyak kali (lebih dari 10 (sepuluh) kali);
- bahwa terdakwa menyetubuhi Sintia pertama kalinya pada hari dan tanggal yang saya sudah tidak ingat lagi pada bulan Februari 2016 sekitar pukul 20.00 wita di dalam mobil yang terdakwa kendarai dan terdakwa berhentikan di Pohon Cinta di Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa Kab. Pohuwato sedangkan yang kedua kalinya dan seterusnya terdakwa melakukannya pada hari dan tanggal yang saya sudah tidak ingat lagi pada bulan Maret 2016 hingga sampai dengan bulan Juli 2016 kesemuanya pada malam hari juga di dalam mobil yang terdakwa kendarai kemudian terdakwa memberhentikan di Pohon Cinta di Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa Kab. Pohuwato dan melakukannya di Pohon Cinta banyak kali dan sebanyak tiga kali, terdakwa melakukannya di sekitaran Kantor Dinas Bappeda Kab. Pohuwato di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato dan untuk yang terakhir kalinya terdakwa melakukannya pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Juli 2016 sekitar pukul 18.30 wita juga di dalam mobil yang terdakwa kendarai yang telah terdakwa berhentikan di Pohon Cinta setahu terdakwa di Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- bahwa pada saat terdakwa akan menyetubuhi Sintia, terdakwa tidak pernah melakukannya dengan kekerasan dan mengancamnya namun terdakwa pernah memaksa Sintia ketika terdakwa menyetubuhinya yang pertama kalinya dan yang kedua kalinya dengan cara membuka/mengeluarkan dengan paksa celana dan celana dalam Sintia gunakan hingga celana Sintia tersebut terbuka/terlepas. Kemudian setelah terbuka maka terdakwa pun langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Sintia dan selain terdakwa memaksa Sintia, terdakwa juga sering membujuk Sintia dengan mengatakan kepadanya "saya akan tanggung jawab, saya mo kawin ngana" adakalanya terdakwa mengatakan hal

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepadanya sebagai terdakwa menyetubuhi Sintia dan adakalanya nanti

setelah terdakwa menyetubuhnya;

- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru merek Vival yang dibagian depannya bertuliskan peace;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merek chanel internasional.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan saksi-saksi serta terdakwa mengenali barang bukti tersebut, karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Nama dan Identitas Terdakwa MAKRIS MANGGA Alias AKI adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. pada hari dan tanggal yang anak korban sudah tidak ingat lagi pada bulan Februari 2016 sekitar pukul 20.00 wita dan sebelum persetujuan tersebut terjadi pada saat itu anak korban berada di rumah SELA kemudian tiba-tiba terdakwa menelpon anak korban mengatakan "ada dimana?" lalu anak korban jawab "ada dirumah teman di Buntulia" kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada anak korban "ada yang kita mo kasi tau" lalu anak korban Tanya "apa itu" kemudian terdakwa mengatakan "nanti baku dapa jo" kemudian anak korban pun mengatakan kepadanya "iya" dan setelah itu terdakwa memberitahukan nanti terdakwa jemput dan setelah anak korban keluar dari rumah Sela untuk pulang tidak lama kemudian terdakwa pun datang dengan menggunakan sebuah mobil dan anak korban pun langsung naik di dalam mobil tersebut yakni duduk di bangku tengah dan setelah anak naik dalam mobil, terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke Pohon Cinta di Desa Puhwato Timur;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pohon Cinta kemudian terdakwa langsung

memberhentikan mobil lalu ia turun dan kemudian bergabung dengan anak korban untuk duduk di bangku tengah disitulah anak korban menanyakan “apa yang mau kasi tau” dijawab terdakwa “kita mo minta itu” karena anak korban tidak mengerti apa yang terdakwa katakan anak korban Tanya lagi “apa itu” kemudian terdakwa mengatakan “kita mo buka perawan” saya langsung mengatakan “kita tidak mau” kemudian terdakwa mengatakan kepada saya “tenang saja, kita mo tanggung jawab ngana” kemudian anak korban mengatakan lagi kepadanya “kita takut” kemudian terdakwa jawab “kita mo kawin ngana” dan setelah mendengar hal itu anak korban diam dan saat itulah terdakwa langsung memeluk anak korban dari belakang kemudian membaringkan anak korban di bangku kursi mobil dan setelah itu terdakwa langsung berpindah tempat yakni pindah di depan kaki anak korban saat itulah terdakwa langsung berusaha untuk membuka/mengeluarkan paksa celana yang anak korban gunakan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga anak korban langsung mendorong-dorong badan terdakwa tersebut dan setelah terbuka sampai di kedua mata kaki anak korban, terdakwa mengangkat kedua betis anak korban menggunakan kedua tangannya kemudian setelah itu bergeser ke depan kearah alat kelamin anak korban sehingga anak korban pun merasakan alat kelaminnya tersebut didepan alat kelamin anak korban dan setelah itu ia pun langsung mendorong pantatnya maju sehingga saya merasakan alat kelaminnya tersebut masuk ke dalam alat kelamin anak korban kemudian saat itulah anak korban mengatakan kepadanya “aduh sakit”. Dan pada saat itu terdakwa mendorong pantatnya maju mundur yang pada saat itu alat kelaminya sedang masuk di dalam alat kelamin anak korban selama 5 (lima) menit dan pada saat itu anak korban sudah tidak menendang badannya lagi terdakwa dan saat itu anak korban hanya diam hingga terdakwa pada saat itu mengeluarkan cairan/sperma di dalam kemaluan anak korban;

4. bahwa anak korban atas nama Sintia Delvi Moo lahir pada tanggal 30 April 2000;
5. bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung terdakwa sepakat untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan penasihat hukum terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus di bebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif yaitu ;

Pertama : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif melakukan tindak pidana Pertama Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana pada fakta hukum terungkap bahwa bahwa ketika terdakwa akan menyetubuhi anak korban, Terdakwa tidak pernah

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaksanakannya dengan kekuasaan pengadilan mengancam anak korban sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan untuk memilih dakwaan yang Pertama yaitu Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Ad. 1). Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa **MAKRIS MANGGA Alias AKI** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Setiap orang" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/Anak dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Ad. 2). Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. kesengajaan sebagai maksud. 2. Kesengajaan sebagai kepastian dan 3. kesengajaan sebagai kemungkinan (Vide Drs. Adami Chazawi, S.H., "PELAJARAN HUKUM PIDANA BAGIAN I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana". Tahun 2002, Penerbit Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm 93-95) ;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur mana yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa kata Tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadar bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa kata Rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan (Vide S.R. SIANTURI, S.H., "TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNYA". Tahun 1983, Penerbit ALUMNI AHM-PTHAM Jakarta, hlm 634) ;

Menimbang, bahwa kata Membujuk ada tiga pilihan yaitu :

- Dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang ;
- Dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan nyata ;
- Dengan penyesatan (Vide S.R. SIANTURI, S.H., "TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNYA". Tahun 1983, Penerbit ALUMNI AHM-PTHAM Jakarta, hlm 242) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang nomaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan (Vide S.R. SIANTURI, S.H., "TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNYA". Tahun 1983, Penerbit ALUMNI AHM-PTHAM Jakarta, hlm 231);

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap pada bulan Februari 2016 sekitar pukul 20.00 wita dan sebelum persetubuhan tersebut terjadi pada saat itu anak korban berada di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SELA kemudian kabaliog terdakwa menelpon anak korban mengatakan “ada dimana?” lalu anak korban jawab “ada dirumah teman di Buntulia” kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada anak korban “ada yang kita mo kasi tau” lalu anak korban Tanya “apa itu” kemudian terdakwa mengatakan “nanti baku dapa jo” kemudian anak korban pun mengatakan kepadanya “iya” dan setelah itu terdakwa memberitahukan nanti terdakwa jemput dan setelah anak korban keluar dari rumah Sela untuk pulang tidak lama kemudian terdakwa pun datang dengan menggunakan sebuah mobil dan anak korban pun langsung naik di dalam mobil tersebut yakni duduk di bangku tengah dan setelah anak korban naik dalam mobil, terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke Pohon Cinta di Desa Pohuwato Timur;

bahwa sesampainya di Pohon Cinta kemudian terdakwa langsung memberhentikan mobil lalu ia turun dan kemudian bergabung dengan anak korban untuk duduk di bangku tengah disitulah anak korban menanyakan “apa yang mau kasi tau” dijawab terdakwa “kita mo minta itu” karena anak korban tidak mengerti apa yang terdakwa katakan anak korban Tanya lagi “apa itu” kemudian terdakwa mengatakan “kita mo buka perawan” anak korban langsung mengatakan “kita tidak mau” kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban “tenang saja, kita mo tanggung jawab ngana” kemudian anak korban mengatakan lagi kepadanya “kita takut” kemudian terdakwa jawab “kita mo kawin ngana” dan setelah mendengar hal itu anak korban diam dan saat itulah terdakwa langsung memeluk anak korban dari belakang kemudian membaringkan anak korban di bangku kursi mobil dan setelah itu terdakwa langsung berpindah tempat yakni pindah di depan kaki anak korban saat itulah terdakwa langsung berusaha untuk membuka/mengeluarkan paksa celana yang anak korban gunakan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga anak korban langsung mendorong-dorong badan terdakwa tersebut dan setelah terbuka sampai di kedua mata kaki anak korban, terdakwa mengangkat kedua betis anak korban menggunakan kedua tangannya kemudian setelah itu bergeser ke depan kearah alat kelamin anak korban sehingga anak korban pun merasakan alat kelaminnya tersebut didepan alat kelamin anak korban dan setelah itu terdakwa pun langsung mendorong pantatnya maju sehingga terdakwa merasakan alat kelaminnya tersebut masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alat kelamin anak korban dengan isat itulah anak korban mengatakan kepadanya "aduh sakit". Dan pada saat itu terdakwa mendorong pantatnya maju mundur yang pada saat itu alat kelaminya sedang masuk di dalam alat kelamin anak korban selama 5 (lima) menit dan pada saat itu anak korban sudah tidak menendang badan terdakwa lagi dan saat itu anak korban hanya diam hingga terdakwa pada saat itu mengeluarkan cairan/sperma di dalam kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian perbuatan terdakwa dimana terdakwa memasukkan alat kelaminya ke dalam alat kelamin anak korban dan sebelum terdakwa melakukannya, terdakwa mengatakan kepada anak korban "tenang saja, kita mo tanggung jawab ngana" kemudian anak korban mengatakan lagi kepadanya "kita takut" kemudian terdakwa jawab "kita mo kawin ngana" dan setelah mendengar hal itu anak korban diam adalah bentuk penyesatan kepada anak korban sehingga hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim adalah rangkaian perbuatan membujuk yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban sehingga perbuatan persetubuhan terjadi;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan anak menurut Bab I mengenai ketentuan umum, pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar anak korban Sintia Delvi Moo pada saat kejadian masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan juga dipertegas dalam Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sintia Delvi Moo yang lahir pada tanggal tanggal 30 April 2000 sehingga dengan demikian saksi korban masih termasuk atau tergolong sebagai "anak" sebagaimana dimaksud oleh pasal dari Undang-undang tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"** terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Majelis hakim tentunya akan menghubungkan pada saat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan kadar perbuatan terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri karena prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot perbuatan terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiri dan pidanaan harus memperhatikan segi manfaat terhadap diri terdakwa serta memperhatikan aspek preventif untuk masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang sangat tercela di masyarakat ;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa yang mengakibatkan masa depan anak korban Sintia Delvi Moo;

Kedaaan yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat represif dan pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat serta edukatif bagi terdakwa, maka setelah memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang cocok dijatuhkan pada diri terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda yang lama dan besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya dan pemeriksaan perkara telah selesai dan juga barang bukti tersebut tidak akan dipergunakan lagi dalam perkara lain maka barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru merek Vival yang dibagian depannya bertuliskan peace;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merek chanel internasional.

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni anak korban SINTIA DELVI MOO

Alias SINTIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa orang yang Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MAKRIS MANGGA Alias AKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru merek Vival yang dibagian depannya bertuliskan peace;
 - (satu) buah celana jeans panjang warna biru merek chanel internasional;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni anak korban SINTIA DELVI MOO

Alias SINTIA.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2017 oleh kami **FIRDAUS ZAINAL, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALFIANUS RUMONDOR, S.H** dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **SUNARDI JUSUF, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri oleh **F. OSLAN PARNINGATAN, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato serta terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

ALFIANUS RUMONDOR, S.H.

TTD

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SUNARDI JUSUF, S.H.

TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA
PENGADILAN NEGERI MARISA
WAKIL PANITERA,

SUNARDI JUSUF, S.H.

Nip: 196106061984021002.